Sistem Penjaminan Mutu Internal

SPMI

KEBIJAKAN

Universitas Hasanuddin

KATA PENGANTAR

Segala puji kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT yang senantiasa memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua untuk melaksanakan amanah dan pengabdian bagi dunia pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan masyarakat. Shalawat dan salam tercurah kepada Junjungan Rasululah Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam membina umat untuk Pendidikan dan kehidupan yang lebih baik.

Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) bagi perguruan tinggi merupakan bagian dari ketentuan yang wajib dilakukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi bahwa semua perguruan tinggi di Indonesia berkewajiban menjalankan SPM Dikti (Pasal 53 UU Dikti). SPMI merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi (*internally driven*) untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan.

Dokumen (buku) yang digunakan dalam implementasi SPMI di perguruan tinggi, menurut Pasal 8 ayat (4) huruf b Permenristekdikti No. 62 Tahun 2016, dokumen SPMI terdiri atas: (1) Dokumen Kebijakan SPMI, (2) Dokumen Manual SPMI, (3) Dokumen Standar SPMI, dan (4) Dokumen Formulir SPMI.

Dokumen (buku) mutu menjadi salah satu dokumen acuan bagi Universitas Hasanuddin dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan SPMI. Dokumen kebijakan SPMI adalah dokumen berisi garis besar tentang bagaimana Universitas Hasanuddin memahami, merancang, dan mengimplementasikan SPMI dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi sehingga terwujud budaya mutu di Universitas Hasanuddin.

Pada kesempatan ini izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, mulai dari tim Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) dan seluruh Ketua dan Sekretaris Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMR) seluruh Fakultas Universitas Hasanuddin yang telah membantu penyelesaian Buku Sistem Penjaminan Mutu Internal ini yang telah bekerja keras mulai dari tahap persiapan awal hingga proses finalisasi buku (dokumen) mutu ini. Tak lupa pula kami ucapkan kepada tim auditor dan reviewer serta seluruh pihak yang telah membantu penyelesaian dokumen ini. Akhir kata semoga dokumen (buku) mutu ini bermanfaat bagi seluruh civitas akademika di Universitas Hasanuddin.

Makassar, 11 Oktober 2022

Ketua LPMPP Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc

TIM PENYUSUN

KEBIJAKAN
SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
PERGURUAN TINGGI

Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc
Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns.,MN., Ph.D.
Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, S.T., M.T.
Prof. Dr. Kasbawati, S.Si, M.Si.
Prof. Dr. Yusring Sanusi B., S.S., M.App.Ling.
Prof. Dr. Muhammad Hasyim M.Si.
Ir. Abdul Mufti Radja, ST., MT., Ph.D., IAI
Azwar Hayat, S.T., M. Sc., Ph.D.
Dr. Maswah, SH., MH.
Dr. Firman Saleh, S.S., M.Hum.
Arnis Puspita R.,S.Kep.,Ns.,M.Kes
Asma'ul Fitriana Nurhidayah, S.Pt. M.Si.
Dr. Hamrullah, S.E., M.Si.
Rahmawati HS., SE.,M.Si., Ak.
Afdal, SE.,M.Sc.,Dec.,Ak
Dr. Risfah Yulianty, S.Si.,Apt.
Prof. A. Dian Permana, M.Si., Ph.D., Apt.
Dr. Winner Sitorus, SH.,M.H., LLM
Dr. Marwah, S.H., M.H.
Dr. Nursinah Amir, S.Pi., M.P.
Dr. Yayu Anugrah La Nafie, ST., M.Sc
Dr. Marlina Achmad, S.Pi, M.Si.
Dr. Safriadi, S.IP., M.Si.
Dr. Ahmad Ismail, S.Sos., M.Si.
Sri Astuti Thamrin, S.Si.,M.Stat.,Ph.D
Dr. Agr. Renny F. Utamy, S.Pt., M.Agr., IPM.
Dr. Ir. Agustina A. S.Pt., M.Si.,IPM., ASEAN Eng.
Dr. dr. Tenri Esa, M.Si., Sp.PK(K).
Dr. dr. Ika Yustisia, S.Ked., M.Sc.
Prof. Dr. drg. Asmawati Amin, M.Kes
drg. Fadhil Ulum A.R, Sp.RKG
Dr. Ir. Andi Sadapotto, M.P.
Dr. Asrianny, S.Hut., M.Si.
Dr. Suni Hariati, S.Kep., Ns., M.Kep.
Prof.dr. Hasanuddin Ishak, M.Sc., Ph.D.
Muhammad Rachmat, SKM., M.Kes.
Dr. Zaraswaty Dwyana Zainuddin, M.Si.
Dr. Firman, S.Si., M.Si.
Edy Saputra, S.Si., M.Si.
Mustika Tuwo, S.Si., M.Si.
Dr. Ir. Rahmadanih, M.Si.
Dr. Ifayanti Ridwan Saleh, S.P., M.P.
Dr. Hasbi, S.Pt., M.Si.
Prof. Dr. Ir. Zainuddin, M.Si.
Prof. Dr. Sudirman, M.Sc.
Sri Astuti Thamrin, S.Si.,M.Stat.,Ph.D.

LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. phil. nat. Ir. Sri Widodo, ST. MT.	Tim Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		11 Oktober 2022
2. Pemeriksaan	Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns.,MN., Ph.D.	Sekretaris Lembaga Penjamianan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		11 Oktober 2022
3. Persetujuan	Prof. Dr. Bahruddin Thalib, drg., M. Kes., Sp. Pros (K).	Ketua Senat Akademik		11 Oktober 2022
4. Penetapan	Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc.	Rektor		11 Oktober 2022
5. Pengendalian	Prof. Dr. Ir. Musrizal Muin, M.Sc.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		11 Oktober 2022

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ii

TIM PENYUSUN iii

LEMBAR PENGESAHAN iv

DAFTAR ISI v

1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Hasanuddin..... 1
2. Latar Belakang Universitas Hasanuddin Menjalankan SPMI 3
3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI..... 8
4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI. 8
5. Definisi / Istilah dalam Dokumen KebijakanSPMI. 9
6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Hasanuddin..... 14
   a. Tujuan dan Strategi SPMI 14
   b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI 16
   c. Manajemen SPMI (PPEPP). 16
   d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI 18
   e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI 19
   f. Daftar Standar dan Manual SPMI. 21
   g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian 26
7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Universitas Hasanuddin..... 28
8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan Dokumen Universitas Hasanuddin 29
9. Referensi 30

1. Visi, Misi, Tujuan Universitas Hasanuddin

Visi:

"Pusat unggulan dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya berbasis Benua Maritim Indonesia"

a. Rumusan visi ini mengandung makna adanya kebersamaan tekad seluruh sivitas akademika untuk menempatkan Unhas sebagai entitas akademik yang tidak sebatas memfasilitasi, tetapi menstimulasi lahirnya segenap potensi, proses, dan karya terbaik dalam pengembangan insani, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang berbasis benua maritim Indonesia (BMI).

b. Dalam konsep Benua Maritim Indonesia seluruh program studi memiliki kebebasan dan peluang yang sama untuk berkontribusi dalam pengembangan Ipteks Budaya. Hal ini sejalan dengan konsep Benua Maritim yang memiliki makna sebagai satu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara. Entitas ini tertata secara unik dan menampilkan ciri-ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim dan cuaca (klimatologi dan meteorologi), keadaan airnya (oseanografi), tatanan kerak bumi (geologi), keanekaragaman hayati (biodiversity), serta tatanan sosial budayanya (antropologi). Selain sebagai kesatuan geografis, tatanan ini juga merupakan wilayah geopolitik yang berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Misi:

a. Menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas untuk mengembangkan kapasitas pembelajar yang inovatif dan proaktif

Makna yang terkandung dalam rumusan misi ini adalah bahwa di dalam menyelenggarakan dharma pendidikan Universitas Hasanuddin (Unhas) sepenuhnya menggunakan pendekatan *learning* sehingga peran UNHAS

semestinya menyediakan lingkungan belajar yang berkualitas dan kondusif bagi sivitas akademika UNHAS guna mengembangkan kapasitasnya. Misi ini juga mengandung makna bahwa di dalam menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, kontennya dikembangkan berdasarkan hasil kegiatan penelitian, serta memelihara relevansi isinya dengan kebutuhan masyarakat berdasarkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

b. Melestarikan (*to preserve*), mengembangkan, menemukan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya

Makna rumusan misi yang kedua adalah menekankan perlunya Unhas untuk melestarikan Ipteks, baik dalam bentuk pembelajaran kepada peserta didik (pembelajaran berbasis riset) maupun publikasi (buku dan jurnal) kepada masyarakat luas. Misi ini juga mengandung makna bahwa dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untuk memajukan Ipteks senantiasa didiseminasikan melalui kegiatan pembelajaran dan dimanfaatkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui bidang pengabdian kepada masyarakat.

c. Menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya bagi *kemaslahatan* Benua Maritim Indonesia

Makna yang terkandung dalam rumusan misi ini adalah bahwa dalam melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, juga ditujukan untuk memelihara relevansi materi pembelajaran). Selain itu, dalam rumusan misi ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penerapan dan pemanfaatan ipteks beserta penemuan dan pengembangannya yang dihasilkan dalam kegiatan penelitian dan pengembangan.

Tujuan:

a. Menghasilkan Insan cendekia yang berkarakter mulia.
b. Memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya demi kemaslahatan masyarakat Indonesia dan dunia.

2. Latar Belakang Universitas Hasanuddin Menjalankan SPMI

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan darma pertama diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kecakapan yang tinggi atau kompetensi di bidangnya serta kemampuan beradaptasi secara kreatif terhadap lingkungan kerjanya (creative-adaptive learner) serta memiliki motivasi untuk melakukan peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan (innovation and creativity enhancement). Untuk menghasilkan luaran atau lulusan yang pembelajar kreatif - adaptif dibutuhkan keterpenuhan penunjang berupa:

1. Keberadaan staf yang memiliki komitmen tinggi dalam melaksanakan tugas tridharma
2. Tersedianya peraturan, pedoman serta kode etik komprehensif, terintegrasi dan efektif menyangkut seluruh kegiatan akademik dan non akademik.
3. Terbangunnya standar mutu akademik dan non akademik yang mampu menstimulasi terbentuknya kesadaran dalam mewujudkan peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan (*continuous quality improvement*).

Sejak tahun 2003 kendali mutu oleh pemerintah dalam rangka pelaksanaan kegiatan tridarma di institusi pendidikan tinggi secara bertahap dilepaskan sesuai dengan prinsip otonomi perguruan tinggi. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) menyatakan bahwa perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan di lembaganya. Penjelasan dari pasal tersebut adalah bahwa otonomi perguruan tinggi menyatakan kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Penghapusan kendali mutu oleh pemerintah tersebut menyebabkan

perguruan tinggi harus menetapkan, melaksanakan, mengendalikan dan meningkatkan kegiatan penjaminan mutu institusinya secara otonom dan mandiri. Sejak saat itu berbagai gagasan dan kegiatan didesiminasikan oleh Ditjen Dikti kepada perguruan tinggi di Indonesia.

Evaluasi dari pelaksanaan penjaminan mutu yang telah terlaksana sejak itu juga dilakukan, yang berimplikasi pada keinginan untuk melakukan kegiatan desain ulang penjaminan mutu Pendidikan Tinggi. Desain ulang penjaminan mutu tersebut mengharapkan pengintegrasian ke dalam bentuk sistem yang disebut Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT). SPM-PT terdiri atas Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang dilaksanakan oleh setiap Perguruan Tinggi, Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT/LAM-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi baik pada perguruan Tinggi maupun pada Ditjen Dikti.

Pelaksanaan SPMI Universitas Hasanuddin mencakup peningkatan kualitas pendidikan, akreditasi dan peringkat perguruan tinggi, permintaan pemangku kepentingan, persaingan global dan perubahan regulasi. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk memberikan pendidikan yang berkualitas kepada mahasiswa dan memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Universitas Hasanuddin dalam pelaksanaannya mampu meningkatkan standar akademik, keunggulan riset dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa proses Tridharma dilakukan sesuai dengan standar nasional maupun internasional. Dalam praktiknya, Universitas Hasanuddin mengadopsi kerangka kerja sistem penjaminan mutu internal terintegrasi dengan melibatkan berbagai *stakeholder* (pemangku kepentingan) di lingkungan universitas.

Universitas Hasanuddin berkomitmen meningkatkan partisipasi dan keterlibatan seluruh anggota akademik dan non-akademik dalam proses sistem penjaminan mutu internal melalui kegiatan penilaian diri, pengembangan kurikulum, peningkatan kompetensi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, serta penggunaan teknologi informasi yang mendukung manajemen mutu. Upaya yang

terus dilakukan Universitas Hasanuddin untuk mengatasi tantangan perguruan tinggi adalah perbaikan yang berkelanjutan yang meliputi alokasi sumberdaya yang memadai, pembinaan dan pelatihan bagi staf terkait penjaminan mutu internal, perubahan kebijakan yang mendukung, serta pemantauan dan evaluasi berkala terhadap efektivitas sistem penjaminan mutu internal yang diterapkan. Implementasi SPMI di lingkungan Universitas Hasanuddin menjadi landasan kuat untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas, penelitian yang berdampak dan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat dan bangsa secara luas, serta menjaga dan meningkatkan kualitas pendidikan tinggi sesuai dengan standar terbaik yang ditetapkan.

Perkembangan Lembaga Penjaminan Mutu Internal yang kemudian berganti nama menjadi Lembaga penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP), terdokumentasi melalui rangkaian kegiatan pada pembentukan unit sistem penjaminan mutu internal di Universitas Hasanuddin. Pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan didesain untuk mendukung pelaksanaan penjaminan mutu secara terencana dan berkelanjutan:

1. Pelatihan Monevin oleh DIKTI di Surabaya 2006.
2. Hibah SP4 Monevin 2006: Fungsionalisasi Penjaminan Mutu Pendidikan
3. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SMPT) dan Audit Mutu Akademik Internal (AMAI) di UGM Agustus 2006 dan September 2007.
4. Lokakarya Evaluasi Kurikulum dan Penjaminan Mutu Pendidikan Unhas, Desember 2006.
5. Lokakarya Sistem Penjaminan Mutu dan Deklarasi Mutu oleh Rektor Unhas Mei 2008.
6. Magang Auditor Mutu dan staf Administrasi di UGM (Pasca Sarjana) 2008.
7. Pelatihan AMAI bekerjasama Pasca Sarjana Unhas dan UGM 2008 – 2009.

8. Workshop Audit Internal Perguruan Tinggi – Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan KPJM UGM – 2010.
9. Workshop Audit Internal Perguruan Tinggi – Kerjasama Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA) dan Unhas – 2011.
10. Lokakarya Penyusunan Borang Akreditasi dan Evaluasi Diri Prodi, 2010 - 2011.
11. Pelatihan IWA ISO – 9001 : 2008 Bureau Veritas Indonesia – 2012
12. Training course for Accomplishing Programme Assessment - AUN-QA Bangkok, 2011 (1 orang), 2012 (4 orang) dan 2013 (6 orang).
13. Universitas Hasanuddin membentuk Organisasi dan Tata Kelola SPMI pada tahun 2015.
14. FGD Penyamaan Persepsi Penyusunan dan Updating Dokumen Kebijakan Mutu, manual Mutu, Standar Mutu dan Formulir Mutu Mei 2023.
15. Pelatihan SPMI-AMI
16. Pelatihan PEKERTI setiap tahun
17. Pelatihan AA setiap tahun
18. Penerbitan Buku Teks dan Pelatihan Buku Ajar
19. Pelathan Penyusunan Kurikulum
20. Pelatihan Akreditasi
21. Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi (SPMI-PT) (20-21 Juni 2023).

Kebijakan mutu yang dijalankan di Universitas Hasanuddin (Unhas) sangat erat hubungannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs) dan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah instrumen krusial yang digunakan untuk memantau dan mengimplementasikan pencapaian SDGs. Dengan menggunakan IKU, Unhas dapat menetapkan prioritas dan sasaran spesifik yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan SDGs. IKU juga berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan strategis untuk mencapai SDGs. Sebagai alat pengukur progres dan pencapaian dalam implementasi kebijakan

SDGs, IKU memainkan peran penting dalam memastikan langkah-langkah yang diambil sesuai dengan arah yang diinginkan. Dengan adanya IKU, Unhas dapat dengan lebih efektif memonitor dan mengevaluasi kemajuan mereka dalam mencapai SDGs, serta mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan atau peningkatan. Dengan cara ini, kebijakan mutu yang dijalankan di Unhas diintegrasikan dengan SDGs dan dikelola secara lebih terarah dan transparan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara efektif dan efisien.

IKU merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di era industri 4.0. IKU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pendidikan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. IKU harus mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pendidikan, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. IKU juga harus relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berorientasi waktu.

Kebijakan mutu Unhas terkait IKU harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: (1) keterlibatan dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi IKU; (2) keselarasan dan konsistensi antara IKU dengan rencana strategis, rencana operasional, anggaran, dan sistem akuntabilitas organisasi pendidikan; (3) pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen yang akurat, andal, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti; (4) penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu, seperti siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), peningkatan berkelanjutan, dan penjaminan mutu internal dan eksternal; (5) pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses IKU, baik pada tingkat manajerial, teknis, maupun operasional; (6) pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi dan inovasi yang dicapai oleh organisasi pendidikan dalam mencapai IKU. Dengan menerapkan kebijakan mutu pendidikan terkait IKU secara efektif dan efisien, diharapkan organisasi pendidikan dapat meningkatkan kinerja

dan mutu layanan pendidikannya, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional di era industri 4.0.

3. Tujuan Dokumen Kebijakan SPMI

a. Tujuan Kebijakan SPMI :

1. Menjamin pemenuhan SPMI yang telah ditetapkan dan dilaksanakan secara sistemik dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang akademik dan non akademik dalam lingkup Universitas Hasanuddin.
2. Memenuhi kepuasan pelanggan dan para pemangku kepentingan.

b. Fungsi Kebijakan SPMI:

1. Media komunikasi dari institusi kepada pihak pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.
2. Pedoman dan panduan dasar dalam penetapan standar SPMI di Universitas Hasanuddin.
3. Pedoman dan panduan dalam peningkatan mutu SPMI di Universitas Hasanuddin.

4. Luas Lingkup dan Keberlakuan Kebijakan SPMI.

Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Hasanuddin adalah kegiatan sistemik dan sistematis di universitas untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi. SPMI adalah standar untuk menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tridharma di Universitas Hasanuddin, secara konsisten dan berkelanjutan sehingga terbentuk budaya mutu bidang akademik dan non akademik.

Cakupan luas dan lingkup kebijakan SPMI untuk menjamin mutu adalah: standar mutu perguruan tinggi bidang akademik dan non akademik, serta bidang penunjang lainnya, yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) ditambah dengan standar pendidikan tinggi yang selanjutnya disebut Standar Mutu Akademik. Standar Mutu Akademik meliputi Standar Pendidikan, Standar

Penelitian dan Standar Pengabdian Pada Masyarakat yang dilaksanakan secara berencana dan berkelanjutan, dalam rangka mencapai Sasaran Mutu Akademik.

Sasaran Mutu Akademik meliputi target pada pencapaian sesuai dengan indikator kinerja utama, substansi akademik, sistem manajemen mutu akademik dan non akademik, sistem manajemen sarana dan prasarana, serta melalui prinsip prinsip efisiensi dan efektifitas, adan akuntabilitas, guna mencapai kepuasan pelanggan dan para pemangku kepentingan regional, nasional dan internasional.

5. Definisi Istilah dalam Dokumen Kebijakan SPMI.

1) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
2) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi adalah sejumlah standar pada perguruan tinggi yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Perguruan Tinggi (PT), adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
4) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, yang selanjutnya disingkat BAN-PT, adalah badan yang dibentuk oleh Pemerintah untuk melakukan dan mengembangkan akreditasi perguruan tinggi secara mandiri Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
5) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional.
6) Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggara pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi pendorong internal (*internally driven*).

7) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
8) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
9) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.

   Kebijakan perguruan tinggi adalah uraian tentang arah, dasar, nilai, tujuan, strategi, prinsip, dan tata kelola penyelenggaraan pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh suatu perguruan tinggi untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi tersebut. Kebijakan perguruan tinggi lazim dirumuskan dan dicantumkan dalam rencana strategis (Renstra) perguruan tinggi.
10) Kebijakan akademik adalah uraian yang dijabarkan dari kebijakan perguruan tinggi, khusus mengenai bidang akademik, yaitu meliputi kurikulum, proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan aspek lain yang secara langsung berkenaan dengan urusan akademik. Selain itu, sebagian besar perguruan tinggi memasukkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat kedalam kegiatan akademik sehingga ditetapkan sebagai kebijakan akademik.
11) Kebijakan SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang cara dan strategi menjalankan atau melaksanakan SPMI yang berlaku di universitas.
12) Manual SPMI adalah dokumen tertulis berisi petunjuk praktis tentang bagaimana menjalankan atau melaksanakan SPMI.
13) Standar SPMI adalah dokumen tertulis berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi, mengenai sesuatu yang harus dicapai/ dipenuhi.
14) Monitoring adalah kegiatan pengecekan setiap unit dalam universitas selama kegiatan berlangsung secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan

menilai pelaksanaan kegiatan terhadap kesesuaiannya dengan standar/prosedur yang telah ditetapkan.

15) Evaluasi Diri adalah kegiatan setiap unit dalam universitas secara periodik untuk memeriksa, menganalisis, dan menilai kinerjanya sendiri selama kurun waktu tertentu untuk mengetahui kelemahan dan kekurangannya.
16) Audit SPMI adalah kegiatan rutin setiap akhir tahun akademik yang dilakukan oleh auditor internal universitas untuk memeriksa pelaksanaan SPMI dan mengevaluasi apakah seluruh standar SPMI telah dicapai/dipenuhi oleh setiap unit dalam lingkungan universitas.
17) Tujuan kebijakan SPMI adalah memastikan bahwa penyelenggaraan pendidikan tinggi melampaui standar Pendidikan Tinggi sesuai Undang Undang yang berlaku.
18) Budaya Mutu adalah semua pihak yang berkepentingan (internal stakeholders) memiliki pola pikir, pola sikap, dan pola perilaku berdasarkan Standar Dikti.
19) Standar penilaian pembelajaran adalah kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
20) Penilaian pembelajaran adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.
21) Komisi Senat Universitas adalah, komisi di Senat Universitas yang membidangi Pengajaran, Pendidikan dan Penjaminan Mutu.
22) Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) adalah lembaga yang mempunyai tugas melaksanakan: koordinasi, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan peningkatan dan pengembagan pembelajaran, serta penjaminan mutu pendidikan di Universitas.
23) Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk untuk tujuan dan maksud tertentu.

24) Tim Legal Drafting adalah tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan bahasa berdasarkan kaidah Bahasa Indonesia yang baik dan benar.
25) Tim Hukum adalah tim yang bertugas untuk mencermati semua produk hukum dari sisi ketepatan peraturan perundang-undangan.
26) Rapat Pleno adalah rapat senat yang dihadiri oleh seluruh anggota Senat Universitas.
27) Prinsip penilaian edukatif adalah penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar, serta meraih capaian pembelajaran lulusan.
28) Prinsip penilaian otentik adalah penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
29) Prinsip penilaian obyektif adalah penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa, serta bebas dari pengaruh dari subjektivitas penilai dan yang dinilai.
30) Prinsip penilaian akuntabel adalah penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada saat awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa.
31) Prinsip penilaian transparan adalah penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
32) Benua Maritim Indonesia (BMI) adalah suatu kesatuan alamiah antara darat, laut, dan dirgantara. Entitas ini tertata secara unik dan menampilkan ciri-ciri benua dengan karakteristik yang khas dari sudut pandang iklim, keadaan air, tatanan kerak bumi, keanekaragaman hayati (biodiversity), serta tatanan sosial budaya. Selain sebagai kesatuan geografis, tatanan ini juga merupakan wilayah geopolitik yang berada dalam yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Keseluruhan aspek itu secara langsung atau tidak, akan mempengaruhi emosi, perilaku, dan sikap mental dalam menentukan orientasi

dan pemanfaatan unsur-unsur maritim-kontinental dalam semua aspek kehidupan.

33) Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu.

34) Merdeka belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah sebuah inovasi yang dibuat oleh kemendikbudristek dan diluncurkan sebuah kebijakan untuk mentransformasi sistem pendidikan tinggi di Indonesia untuk menghasilkan lulusan yang lebih relevan.

35) Fakultas/Sekolah adalah unit-unit akademik yang menyelenggarakan berbagai program studi dan kegiatan pendidikan yang berperan penting dalam memberikan pendidikan tinggi kepada mahasiswa dan berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan riset.

6. Garis Besar Kebijakan SPMI Universitas Hasanuddin

a. Tujuan dan Strategi SPMI

Berdasarkan amanat Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-PT, Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi, Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal, Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin; Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016; Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 6/UN4.2/2022 tentang Kebijakan Kerjasama Akademik Universitas Hasanuddin serta dipadukan dengan peraturan pemerintah terkait sistem penjaminan mutu internal mempersyaratkan pendidikan tinggi untuk menyiapkan berbagai dokumentasi tertulis tentang Kebijakan Mutu perguruan tinggi.

Dokumentasi tersebut berisi tentang penjelasan bagaimana Universitas Hasanuddin dapat memahami, merancang, dan melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Universitas Hasanuddin serta mempertanggung jawabkan segala pelaksanaan pendidikan tinggi yang bermutu kepada masyarakat. Pendidikan Tinggi yang bermutu yakni berupa tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi berupa Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT) dan Standar Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) berdasarkan ketetapan Universitas Hasanuddin.

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan sistem penjaminan mutu sudah menetapkan Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) di tingkat Universitas dan Gugus Penjaminan Mutu dan Peningkatan Reputasi (GPMPR) di tingkat fakultas, yang diangkat berdasarkan SK Rektor, serta Unit Jaminan Mutu (UJM) di tingkat Departemen/prodi, dan diangkat sesuai kebutuhan Prodi berdasarkan SK Dekan di lingkup Universitas Hasanuddin. Adapun tujuan terselenggaranya kelembagaan mutu internal tersebut, selain merupakan amanat undang-undang, juga didasarkan pada kelembagaan mutu berkewajiban untuk membantu seluruh anggota unit pelaksana akademik tanpa terkecuali dalam melaksanakan tugas dalam pencapaian mutu sasaran akademik yang sudah ditetapkan secara efektif dan bertanggung jawab. Yang terpenting adalah bersama-sama dengan seluruh jajaran kelembagaan mutu Universitas Hasanuddin, seluruh jajaran kelembagaan fakultas dan prodi berusaha membangun sistem melalui capaian pembelajaran yang baik dan budaya mutu internal yang kondusif sehingga dapat menghasilkan luaran alumni yang juga bermutu tinggi.

Strategi pelaksanaan ketercapaian mutu Tridharma sebagaimana dipersyaratkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, peraturan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta peraturan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, maka Universitas Hasanuddin melakukan langkah strategis berupa:

a. Pembentukan kelembagaan mutu internal di tingkat Universitas, Fakultas dan juga Departemen/Prodi sesuai kebutuhan.
b. Melengkapi berbagai dokumen kebijakan SPMI, dokumen manual SPMI, dokumen standar SPMI, dokumen formulir SPMI dan kelengkapan administratif lainnya untuk menunjang pelembagaan mutu di semua tingkatan Universitas Hasanuddin.
c. Melakukan pelembagaan SPMI.
d. Melakukan evaluasi dan pengendalian SPMI Universitas.

e. Mengusung peningkatan SPMI Universitas.

f. Menganggarkan pendanaan untuk pelaksanaan SPMI dan pencapaian SPME dari badan / lembaga regional dan internasional.

g. Mengikutsertakan dosen dan tendik ke berbagai kegiatan benchmarking untuk melihat praktek baik dan kompetisi hibah mutu.

b. Prinsip dan Asas Pelaksanaan SPMI

Universitas Hasanuddin melalui LPMPP, dalam melaksanakan standar penjaminan mutu internal berdasarkan Prinsip atau asas pelaksanaan SPMI Universitas hasanuddin menggunakan prinsip atau asas "SMARTS" yang merupakan singkatan dari:

1. Jujur (*straight*) memiliki prinsip kejujuran, dapat dipercaya, bersungguh-sungguh serta melaksanakan SPMI dengan sebenar benarnya.
2. Terukur (*measureable*) dalam artian menjadi standar dan tolok ukur bagi pelaksanaan dan yang melaksanakan SPMI.
3. Terlaksana (*achievable*) dalam artian dapat dilaksanakan dan ditingkatkan.
4. Logis (*reasonable*).
5. Tenggat waktu pelaksanaan (*timeline*) yakni tenggat waktu pelaksanaan mulai dari awal pelaksanaan sampai dengan akhir pelaksanaan.
6. Terintegrasi (*synchronize*) yang terintegrasi antara sub-sub sistem dalam sistem pelaksanaan SPMI di Universitas Hasanuddin.

c. Manajemen SPMI (PPEPP).

Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan Standar Penjaminan Mutu Internal menganut sistem manajemen mutu yang mengimplementasikan tahapan siklus PPEPP yang mengacu pada dokumen Belmawa Kemenristek Dikti (2016) sebagai berikut:

a. Penetapan (P) yakni kegiatan penetapan standar atau ukuran bagi pelaksanaan SPMI Universitas Hasanuddin yang diatur dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, dan Permendikbud No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

b. Pelaksanaan (P) yakni kegiatan proses pemenuhan pelaksanaan standar sebagaimana Sistem Pendidikan Nasional, dan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi melalui pelaksanaan kegiatan SPMI dalam lingkup Universitas Hasanuddin.

c. Evaluasi (E) yakni proses mengevaluasi, mengaudit dan membandingkan pemenuhan pelaksanaan di lingkup Universitas Hasanuddin berdasarkan standar yang sudah dipersyaratkan oleh Dikti sebagai rujukan pengevaluasian.

d. Pengendalian (P) yakni proses pengendalian yang dilakukan terhadap pelaksanaan standar di lingkup Universitas Hasanuddin. Fase pengendalian juga berarti mengevaluasi proses pelaksanaan standar dibandingkan dengan Standar Mutu yang dipersyaratkan oleh Kemenristek Dikti.

e. Peningkatkan (P) yakni proses melakukan berbagai perbaikan dan peningkatan standar Universitas Hasanuddin berdasarkan hasil capaian yang dievaluasi oleh tim audit mutu internal yang terbentuk.

Secara rinci manajemen kendali mutu dalam pelaksanaan SPMI di Universistas Hasanuddin diperlihatkan pada Gambar 1. Pada prinsipnya pelaksanaan PPEPP analog dengan PDCA (*Plan, Do, Check, Action*). Dalam melaksanakan *continous Quality Improvement* melalui siklus PPEPP, Unhas melakukan sikap mental dengan prinsip memprioritaskan mutu, mengutamakan kepuasan pemangku kepentingan, mitra merupakan pemangku kepentingan yang harus dipuaskan, pengambilan keputusan/kebijakan berbasis analisis data, pengambilan keputusan/kebijakan dilakukan tidak otoritatif, tetapi secara partisipatif dan

kollegial. Praktik baik SPMI telah dilakukan di Unhas dalam penyusunan Dokumen Mutu SPMI dan Instrume Audit Mutu Internal telah melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Universitas Hasanuddin mulai Tingkat Universitas, UPPS dan Prodi. Pelaksanaan siklus PPEPP akan menghasilkan *kaizen* atau pengembangan kualitas berkelanjutan Pendidikan tinggi di perguruan tinggi. Dalam implementasinya Unhas melakukan pengendalian mutu melalui SPMI secara otonom (*internally driven*).

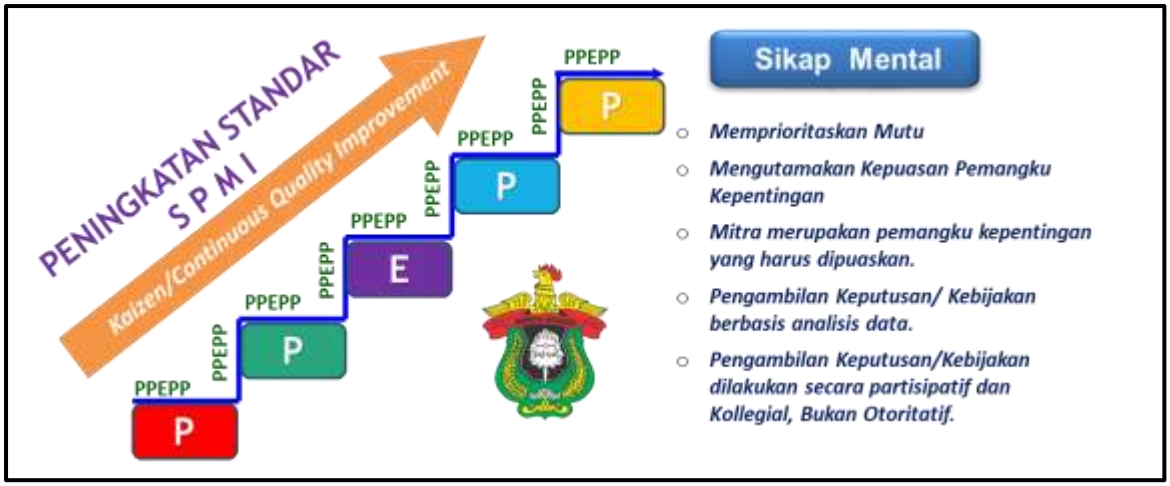

Gambar 1. Manajemen Kendali Mutu Dalam SPMI di Universitas Hasanuddin

Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan Universitas Hasanuddin dalam melaksanakan manajemen mutu berkoordinasi dengan GPMPR Unit Pengelola Program Studi (Fakultas) dalam lingkup Universitas Hasanuddin.

d. Strategi dalam Melaksanakan SPMI

Dalam rangka pelaksanaan SPMI maka pelibatan secara aktif semua sivitas akademik dan tenaga kependidikan pada semua tahapan pelaksanaan, juga pihak eksternal. Strategi implementasi SPMI menerapkan siklus PPEPP, yaitu:

1. Penetapan SPMI

a. Melibatkan seluruh sivitas akademik (dosen, mahasiswa dan tendik), organisasi profesi, pengguna lulusan dan lulusan.
b. Melakukan pelatihan secara berkala dalam penyusunan dan peningkatan standar mutu.

2. Pelaksanaan SPMI

   Melibatkan seluruh unsur yang terkait langsung dengan pelaksanaan standar dalam SPMI dan melakukan monitoring atas pelaksanaan standar dalam SPMI.
3. Evaluasi SPMI

   Melibatkan auditor internal dari LPMPP UNHAS untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar dan melakukan penjadwalan secara berkala.
4. Pengendalian SPMI

   Melibatkan dan melakukan monitoring seluruh unsur yang terkait langsung dengan pengendalian SPMI.
5. Peningkatan SPMI

   1. Melibatkan dan melakukan monitoring seluruh unsur yang terkait langsung dengan peningkatan SPMI dan melakukan monitoring terkait peningkatan SPMI.
   2. Melakukan pelaporan secara terdokumentasi atas kemajuan (peningkatan) SPMI.
   3. Melaksanakan workshop terkait peningkatan SPMI dengan mengundang pakar/narasumber bidang SPMI.

e. Unit atau pejabat khusus penanggungjawab SPMI

Organisasi sistem penjaminan mutu di tingkat Universitas terdiri dari Majelis Wali Amanat, Senat Akademik Universitas, Pimpinan Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu Internal, dan kelompok Auditor Mutu Internal (AMI). Berikut adalah penjelasan tentang unit penanggung jawab SPMI Universitas Hasanuddin:

a. Majelis Wali Amanat (MWA) Universitas merupakan organ yang terdiri dari para stakeholder Universitas Hasanuddin yang menjalankan fungsi memberi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik.

b. Senat Akademik (SA) Universitas merupakan organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik.

c. Pimpinan Universitas adalah Rektor, Sekretaris Universitas (Sekun), para Wakil Rektor sebagai lembaga eksekutif tertinggi Universitas Hasanuddin, bertanggungjawab terhadap pelaksanaan sistem penjaminan mutu. Tugas utama pimpinan Universitas Hasanuddin adalah menjamin bahwa kebijakan dan standar akademik dijalankan dengan baik dan konsisten melalui pembuatan Peraturan Akademik.

d. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan (LPMPP) adalah unsur pelaksana yang mempunyai tugas merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan sistem penjaminan mutu akademik dan bertanggung jawab atas peningkatan mutu secara berencana dan berkelanjutan, serta melakukan pengkajian dan pengembangan sistem pembelajaran dan bertanggung jawab atas terselenggaranya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, efektif, dan efisien. Lingkup kerja LPMPP mencakup semua program studi di semua strata pendidikan di Universitas Hasanuddin. Berikut uraian lengkap terkait dengan tugas dan tanggungjawab LPMPP:

   1. Perumusan kebijakan mutu akademik dalam rangka pencapaian target kinerja akademik;

2. Perumusan dan pengembangan standar mutu akademik yang sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi baik nasional maupun internasional;
3. Pelaksanaan standar mutu manajemen yang sejalan dengan standar mutu pendidikan tinggi;
4. Perumusan manual mutu akademik;
5. Pengembangan sistem monitoring dan evaluasi mutu akademik berbasis sistem informasi;
6. Pengembangan sistem dan peningkatan mutu pembelajaran;
7. Pengkajian dan pengembangan metode, dan aplikasi pembelajaran;
8. Peningkatan dan pengembangan mutu dosen, dan tenaga pendukung proses belajar-mengajar;
9. Pengkajian dan pengembangan kurikulum sesuai denganperkembangan pembangunan nasional, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tuntutan pemangku kepentingan, serta peraturan dan ketentuan yang berlaku;
10. Pengkajian dan pengembangan cara-cara pelaksanaan pendidikan akademik dan profesional, termasuk produksi dan pemanfaatan media, dan sumber belajar yang efektif dan efisien;
11. Penyusunan laporan pelaksanaan program dan pengelolaan anggaran tahunan; dan
12. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Rektor.

e. Kelompok Auditor Mutu Internal adalah tim ad hoc yang terdiri dari para dosen yang telah memiliki kualifikasi sebagai Auditor Mutu Internal yang melaksanakan audit mutu akademik dengan memeriksa kepatuhan pelaksanaan Standar Akademik dan Manual Prosedur.

f. Daftar Standar dan Manual SPMI.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengatur

bahwa perguruan tinggi wajib memenuhi 24 standar minimal SPMI sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan kegiatan tridharma. Oleh karena itu, Universitas Hasanuddin telah menetapkan 116 standar mutu terkait Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

   a) Standar Penyusunan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   b) Standar Penjabaran Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   c) Standar Sosialisasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   d) Standar Implementasi Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran
   e) Standar Pemahaman Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan Terhadap Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

2. Standar Kompetensi Lulusan, Hasil Penelitian, dan Hasil Pengabdian kepada Masyarakat

   a) Standar Kompetensi Lulusan
      1. Standar Penyusunan dan Pengembangan Kompetensi Lulusan
      2. Standar Rumusan Kompetensi Lulusan
      3. Standar Implementasi Kompetensi Lulusan
      4. Standar Kesesuaian Pekerjaan Lulusan.
      5. Standar Masa Tunggu Lulusan (hanya untuk program Sarjana dan Diploma)

   b) Standar Hasil Penelitian
      1. Standar hasil penelitian bagi pranata laboratorium pendidikan
      2. Standar hasil penelitian dosen

   c) Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
      1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) Dosen

3. Standar Isi Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

a. Standar Isi Pembelajaran.

1. Standar Penyusunan Kurikulum

a) Standar kesetaraan kompetensi lulusan di dalam dan di luar prodi, di dalam atau di luar PT, atau antara prodi dan lembaga non PT.

b) Standar fasilitasi mahasiswa belajar di luar prodi;

c) Standar Dosen membimbing di luar prodi;

d) Standar pembiayaan belajar di luar prodi;

e) Standar perjanjian kerjasama antar PT, atau antara PT dengan Lembaga non PT.

f) Standar ketaatan pada peraturan per-uu-an bidang pendidikan tinggi;

g) Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah peminat/pendaftar;

h) Standar pemeliharaan/ peningkatan jumlah lulusan pada Program Studi yang ada;

2. Standar Kesesuaian Kurikulum
3. Standar Capaian Pembelajaran
4. Standar Materi Pembelajaran

b. Standar Isi Penelitian

1. Standar Penelitian Dasar
2. Standar Penelitian Terapan
3. Standar Penelitian Inovasi dan Pengembangan Keilmuan Terapan

c. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat

4. Standar Proses Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Proses Pembelajaran, terdiri dari:

1. Standar Karakteristik Proses Pembelajaran
2. Standar Perencanaan Proses Pembelajaran
3. Standar Pelaksanaan Proses Pembelajaran

b) Standar Proses Penelitian, terdiri dari:

1. Standar Perencanaan Penelitian
2. Standar Pelaksanaan Penelitian
3. Standar Pelaporan Penelitian

c) Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Perencanaan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Pelaporan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM)

5. Standar Penilaian Pembelajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Penilaian Pembelajaran

1. Standar Prinsip Penilaian Pembelajaran
2. Standar Teknik Penilaian Pembelajaran
3. Standar Instrumen Penilaian Pembelajaran
4. Standar Prosedur Penilaian Pembelajaran
5. Standar Pelaksanaan Penilaian Pembelajaran
6. Standar Pelaksanaan Penilaian Tugas Akhir Mahasiswa
7. Standar Pelaporan Penilaian
8. Standar Kelulusan Mahasiswa

b) Standar Penilaian Penelitian

1. Standar Prinsip Penilaian Penelitian
2. Standar Penilaian Usul Penelitian
3. Standar Penilaian Laporan Kemajuan Penelitian
4. Standar Penilaian Hasil Penelitian
5. Standar Penilaian Luaran Penelitian Mahasiswa

6. Standar Penilaian Luaran Penelitian Dosen

c) Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Unsur Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
2. Standar Penilaian Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
3. Standar Penilaian Luaran Pengabdian Kepada Masyarakat

6. Standar Dosen, Tenaga Kependidikan, Laboran, Peneliti dan Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Dosen

1. Standar Kualifikasi dan Kecukupan Akademik Dosen
2. Standar Kompetensi Dosen
3. Standar Beban Kerja Dosen

b) Standar Tenaga Kependidikan dan Laboran

1. Standar Kualifikasi dan Kecukupan Tenaga Kependidikan dan Laboran

c) Standar Peneliti

1. Standar Kualifikasi Peneliti
2. Standar Sumber Pembiayaan Peneliti

d) Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

1. Standar Kualifikasi Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Sumber Pembiayaan Dosen Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat

7. Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Sarana Prasarana Pembelajaran, terdiri dari:

1. Standar Sarana Pembelajaran
2. Standar Sarana Pemeliharaan, Keselamatan, dan Keamanan
3. Prasarana Tempat Ber
4. Olahraga dan Berkesenian

5. Standar Prasarana Ruang Terbuka

b) Standar Sarana Prasarana Penelitian

1. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
2. Standar Sarana Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat

c) Standar Sarana Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat

8. Standar Pengelolaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Pengelolaan Pembelajaran

b) Standar Pengelolaan Penelitian

c) Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat

9. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pembelajaran, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

a) Standar Pembiayaan Pembelajaran

1. Standar Pembiayaan Investasi SDM, Sarana dan Prasarana Pembelajaran
2. Standar Pembiayaan Pembelajaran (Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi)

b) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian

c) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

10. Standar Mahasiswa

a) Standar Peningkatan Daya Tarik Program Studi

b) Standar Layanan Kemahasiswaan

c) Standar Penerimaan Mahasiswa Baru

11. Standar Kerjasama

g. Indikator Kinerja Utama dan Target Capaian

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi. Setiap perguruan tinggi negeri dan lembaga layanan pendidikan tinggi di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi harus berpedoman pada indikator kinerja utama dalam: a. menetapkan rencana kinerja; b. menyusun rencana kerja dan anggaran; c. menyusun dokumen kontrak atau perjanjian kinerja; d. menyusun laporan kinerja; dan e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Kebijakan mutu yang dijalankan di Universitas Hasanuddin (UNHAS) sangat erat hubungannya dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).Dengan menggunakan IKU, Unhas dapat menetapkan prioritas dan sasaran spesifik yang harus dicapai dalam rangka mencapai tujuan.

IKU merupakan salah satu strategi penting untuk meningkatkan daya saing dan kualitas sumber daya manusia di era industri 4.0. IKU adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran organisasi pendidikan, baik pada tingkat nasional, regional, maupun lokal. IKU harus mencerminkan visi, misi, dan nilai-nilai organisasi pendidikan, serta sesuai dengan standar nasional dan internasional. IKU juga harus relevan, spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan berorientasi waktu.

Kebijakan mutu Unhas terkait IKU harus memperhatikan beberapa aspek penting, antara lain: (1) keterlibatan dan partisipasi semua pemangku kepentingan dalam proses perumusan, implementasi, dan evaluasi IKU; (2) keselarasan dan konsistensi antara IKU dengan rencana strategis, rencana operasional, anggaran, dan sistem akuntabilitas organisasi pendidikan; (3) pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi manajemen yang akurat, andal, dan tepat waktu untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan bukti; (4) penerapan prinsip-prinsip manajemen mutu, seperti siklus PPEPP (Penetapan,

Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan), peningkatan berkelanjutan, dan penjaminan mutu internal dan eksternal; (5) pengembangan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam proses IKU, baik pada tingkat manajerial, teknis, maupun operasional; (6) pengakuan dan penghargaan terhadap prestasi dan inovasi yang dicapai oleh organisasi pendidikan dalam mencapai IKU. Dengan menerapkan kebijakan mutu pendidikan terkait IKU secara efektif dan efisien, diharapkan organisasi pendidikan dapat meningkatkan kinerja dan mutu layanan pendidikannya, serta berkontribusi positif terhadap pembangunan nasional di era industri 4.0.

7. Informasi singkat tentang dokumen SPMI Universitas Hasanuddin

Dokumen mutu yang telah ditetapkan oleh Universitas Hasanuddin terdiri atas:

a. **Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal**. Dokumen ini memuat rancangan dan implementasi budaya mutu Unhas, landasan filosofis, paradigma, serta prinsip kelembagaan dan manajemen Universitas Hasanuddin khususnya menyangkut visi, misi dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Universitas Hasanuddin.

b. **Manual Sistem** Penjaminan Mutu Internal. Dokumen ini merupakan panduan bagi pemegang otoritas dalam lingkup SPMI, dosen serta tenaga kependidikan dalam pelaksanaan Standar SPMI berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Dokumen ini berisi tentang Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan standar SPMI (PPEPP).

c. **Standar** Sistem Penjaminan Mutu Internal. Dokumen ini memuat kriteria dan spesifikasi dari seluruh kegiatan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran (VMTS) Universitas Hasanuddin. Berdasarkan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Universitas

Hasanuddin telah menetapkan standar SPMI yang melampaui standar minimal, baik secara kualitatif maupun secara kuantitaif sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam menjalankan Tridharma Perguruan Tinggi.

d. **Dokumen** Formulir Sistem Penjaminan Mutu Internal, berisi formulir-formulir yang dibutuhkan dari setiap standar mutu sebagai pedoman langkah-langkah pelaksanaan tugas dan pendokumentasian pelaksanaan tugas/kegiatan.

8. Hubungan Kebijakan SPMI dengan berbagai Dokumen Universitas Hasanuddin

Pelaksanaan SPMI Universitas Hasanuddin mengacu pada peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Universitas Hasanuddin, yang meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas.
2. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No.7151/UN4.1/KEP/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin Tahun 2020-2024.
3. Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.
4. Dokumen VMTS Fakultas.
5. Dokumen VMTS Prodi.
6. Pedoman penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridharma sesuai VMTS Prodi.
7. Prosedur penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridharma sesuai VMTS Prodi.
8. Pedoman implementasi VMTS Prodi.
9. Prosedur implementasi VMTS Prodi.
10. Pedoman evaluasi implementasi VMTS Prodi.
11. Prosedur evaluasi implementasi VMTS Prodi.
12. Prosedur pengendalian pelaksanaan implementasi VMTS Prodi.

13. Pedoman peningkatan standar implementasi VMTS Prodi.
14. Prosedur peningkatan standar implementasi VMTS Prodi.
15. Laporan Capaian Kinerja Prodi.
16. Formulir Strategi Pencapaian VMTS.

9. Referensi

Undang-Undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Republik Indonesia` No 12 Tahun 2012 tentang PendidikanTinggi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Unhas.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republi Indonesia No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun 2020- 2024.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 754/P/2020 tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Negeri dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020.

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 21/M/2023 Tentang Indikator Kinerja Utama Perguruan Tinggi Dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi.

Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 50850/UN4/PP.42/2016 tentang Kebijakan Pendidikan Universitas Hasanuddin.

Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin tentang Kebijakan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 47335/UN4.2/IT.03/2016.

Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 4867/UN4/IT.03/2017 tentang Kebijakan Penjaminan Sistem Penjaminan Mutu Internal.

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No 7151/UN4.1/KEP/2020 Tentang Rencana Strategis Universitas Hasanuddin tahun 2020-2024.

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 12/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin.

Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin No. 16/UN4.1/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Fakultas dan Sekolah Universitas Hasanuddin.

Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin No. 5/UN4.1/2020 tentang Penyelenggaraan Pembelajaran di Luar Program Studi pada Program Sarjana Universitas Hasanuddin.

Peraturan Universitas Hasanuddin No.21328/UN4/PR.01/2013 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2015-2030.

Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 4843/H4/O/2010 tentang Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030.

Dokumen VMTS Fakultas.

Dokumen VMTS Prodi.

Pedoman penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridharma sesuai VMTS Prodi.

Prosedur penyusunan dokumen acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Tridharma sesuai VMTS Prodi.

Pedoman implementasi VMTS Prodi.

Prosedur implementasi VMTS Prodi.

Pedoman evaluasi implementasi VMTS Prodi.

Prosedur evaluasi implementasi VMTS Prodi.

Prosedur pengendalian pelaksanaan implementasi VMTS Prodi.

Pedoman peningkatan standar implementasi VMTS Prodi.

Prosedur peningkatan standar implementasi VMTS Prodi.

1. Laporan Capaian Kinerja Prodi.
2. Formulir Strategi Pencapaian VMTS.